



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 35/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LAUNCHING "SEMARAK PILKADA" PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sesuai dengan Keputusan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar akan melaksanakan Semarak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Panitia Semarak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.
- Mengingat :**
1. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Serentak Tahun 2017;

- Memerhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 36/SK-PILKADA/KPU.Kab.025.433274/2016 tanggal 8 Agustus 2016, Perubahan Pertama atas Pedoman Teknis tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;
2. Berita Acara Nomor : 27/BA-Pilkada/VIII/2016 tentang Pembentukan Panitia Launching "Semarak Pilkada" pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LAUNCHING "SEMARAK PILKADA" PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Panitia Launching "Semarak Pilkada" pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017.

- I. KETUA : ALIMUDDIN ST
- II. SEKRETARIS : ANZAR HASANUDDIN S.Kom, M.A.P
- III. BENDAHARA : 1. RIDWAN ,SE
2. HAMKA,A.Md.Kom
- IV. TIM KERJA : 1. ANWAR DJALIL S.Sos
2. SYAMSUMARLIN SULAIMAN S.Sos
3. TAJUDDIN S.Sos
4. NUR HIDAYAT ,A.Md,Kom
5. MUHAMMAD HASWARD
6. SYAMSUDDIN
7. IRWAN

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 19 Agustus 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KETUA

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.